# BAB V

# KESIMPULAN DAN SARAN

## 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, sebagaimana yang telah diuraikan di atas dengan mengacu kepada rumusan masalah penelitian, maka dapat dikemukakan kesimpulan sebagai berikut:

1. Perkembangan pembiayaan musyarakah yang memiliki resiko yang lebih tinggi dibandingkan dengan jenis pembiayaan yang lainnya sehingga akad ini kurang menarik untuk diminati oleh nasabah. Tetapi pada pembiayaan musyarakah pada PT Bank Syariah Mandiri ini pembiayaan cenderung meningkat selama tiga tahun terakhir ini. Peningkatan bagi hasil musyarakah ini terjadi karena dilihat dari usaha bank tersebut dalam hal penghimpunan dana maupun penyaluran dana, sedangkan penurunan terjadi dikarenakan masyarakat banyak cenderung memilih pada pembiayaan bagi hasil yang lainnya
2. Perhitungan bagi hasil yang diterapkan BSM pada pembiayaan musyarakah adalah mengacu pada prinsip profit sharing. Dalam penetapan pembagian nisbah bagi hasil sesuai dengan kesepakatan antara pihak BSM dengan nasabah yang bersangkutan.

3. Pada prinsip musyarakah yaitu antara kedua belah pihak baik BSM maupun nasabah sama-sama memberikan kontribusi dana, sehingga nasabah kurang berminat untuk melakukan pembiayan musyarakah, karena nasabah dituntut untuk mempunyai modal. Untuk kedua pembiayaan ini keuntungan dan resiko di tanggung bersama sesuai dengan kesepakatan, kecuali kerugian tersebut disebabkan kelalaian mudharib.

## 5.2 Saran

Penulis akan mengemukakan saran yang dapat bermanfaat dan berguna pada BSM yaitu

1. Sebelum memberikan pembiayaan dengan akad musyarakah, pihak BSM memberikan arahan terlebih dahulu mengenai pembiayaan bagi hasil musyarakah ini, yang akan diberikan pada nasabah sampai mereka benar mengerti sehingga tidak terjadi penyimpangan.
2. BSM harus meningkatkan pengawasan / kehati-hatian terhadap nasabah yang melakukan pembiayaan, agar pihak nasabah tetap konsisten dalam pembayarannya.
3. Pihak BSM agar lebih meningkatkan kegiatan perbankan syariah terutama pembiayaan bagi hasil musyarakah maupun kegiatan perbankan yang lainnya, sehingga masyarakat lebih luas lagi dan dapat melakukan kegiatan perbankan dengan aman secara duniawi maupun akhirat sesuai syariat islam.